



STATUTA

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK 2025



**Jl. Dewi Sartika No. 67
Kel. Karaton Luwuk Banggai
Sulawesi Tengah, 94711**



YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK

Jin. Dewi Sartika No. 67 Tip (0461) 32402 Fax. (0461)324027 KP. 94715

Web: www.Untika.co.id Email: UntikaLuwuk67@gmail.com

LUWUK - BANGGAI

STATUTA

**UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
(UNTIKA LUWUK)**



YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA



YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK – BANGGAI

Alamat: Jln. Dewi Sartika NO.65 Luwuk 94715 – Telp / Fax. (0461) 324027

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK

NOMOR : 267 / YPTL / XI / 2025

TENTANG

PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

NOMOR : /YPTL/XI/2025

DENGAN RAHMAT DAN RIDHO ALLAH SWT

Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk

Menimbang :

- a. Bahwa statuta merupakan dasar acuan dalam rangka dan pengelolaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk ;
- b. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi perundang-undangan di bidang pengelolaan perguruan tinggi swasta serta perkembangan institusi secara internal, maka Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan point b, tersebut perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Tentang Perubahan Statuta Universitas Tompotika Luwuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

- 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dase;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
 - 9 Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.

Memperhatikan : Surat Rektor Nomor : 254/L9/KL/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Tentang Panitia Penyusun Visi, Misi dan Statuta Univeritas Tompotika Luwuk.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
Banggai Nomor : /YPTL/XI/2025 Tentang Perubahan
Statuta Universitas Tompotika Luwuk Nomor :
/YPTL/XI/2025.**

Pasal 1

- (1) Isi lengkap statuta tercantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.
- (2) Peraturan Yayasan ini selanjutnya diberi sebutan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2025

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini bahwa peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan dan ketentuan sebagai pelaksanaan peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta yang ada masih langsung berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dibuat yang baru berdasarkan Peraturan Yayasan tentang Statuta yang baru.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atau Peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 3

- (1) Peraturan Yayasan ini hanya dapat dilakukan perubahan jika terdapat materi peraturan ini bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yang ada di atasnya dalam suatu rapat Senat.
- (2) Rapat Senat dalam rangka Perubahan Peraturan Yayasan tentang Statuta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota senat.
- (3) Pengambilan keputusan rapat senat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Rektor dan Senat Universitas secara bersama-sama dapat mengusulkan perubahan atas Peraturan Yayasan tentang Statuta ini.

Pasal 4

- (1) Peraturan – peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan• ketentuan dalam Peraturan Yayasan ini disusun secara bertahap dan harus selesai selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Yayasan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 8 November 2025

Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk



Moh. Ramli Tongko, S.Sos, ST., M.Si

STATUTA

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

TAHUN 2025

MUKADDIMAH

Bahwa Menyadari akan tanggung jawab dimana Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan dengan tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat harus dapat berperan sebagai suatu insitusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan nasional dan daerah, serta memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.

Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dalam rangka meningkatkan kemampuan manusia yang akan berlangsung seumur hidup maka Universitas Tompotika Luwuk yang didirikan pada tanggal 25 April 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi bertekad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan pendidikan tinggi Universitas Tompotika Luwuk selalu dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, adil, responship dan transparansi, secara terencana, terarah dan berkualitas melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjembatani antara dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan

masyarakat dengan memegang teguh komitmen terhadap visi dan misi Universitas Tompotika Luwuk terus mengembangkan wawasan berfikir civitas akademika yang berdasarkan pada nilai-nilai dasar yang dimiliki, serta citra dan jati dirinya dalam membangun Bangsa, Negara dan Daerah.

Untuk mencapai visi dan misi dimaksud, Universitas Tompotika Luwuk menetapkan statuta dalam bentuk anggaran dasar bagi perguruan tinggi terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta merupakan rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

- 1). Statuta Universitas Tompotika Luwuk adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Tompotika Luwuk, yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Tompotika Luwuk.
- 2). Universitas Tompotika Luwuk adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 3). Civitas Akademika Universitas Tompotika Luwuk adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Universitas Tompotika Luwuk.
- 4). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentraformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 5). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- 6). Tenaga penunjang akademik adalah tenaga peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.
- 7). Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 8). Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 9). Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- 10). Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- 11). Tridharma Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat.
- 12). Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki kebebasan sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- 13). Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika Universitas Tompotika Luwuk dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan penyampaian pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- 14). Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 15). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

- 16). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 17). Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian satu

Visi

Pasal 2

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Wilayah Pesisir dan Kepulauan Yang Profesional serta Berdaya Saing Global Tahun 2045.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Misi Universitas Tompotika Luwuk sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul, profesional dan berdaya saing global berbasis pada pengembangan potensi wilayah pesisir dan kepulauan.
2. Pengembangan riset dan inovasi yang berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis pengembangan potensi wilayah pesisir dan kepulauan.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan pesisir dan kepulauan.
4. Pengembangan tata kelola perguruan tinggi sesuai prinsip good university governance.

5. Peningkatan kolaborasi strategis dengan pemerintah, industri, dan lembaga internasional untuk memperkuat kapasitas kelembagaan yang berdaya saing global.
6. Pembentukan karakter unggul yang mencerminkan nilai-nilai agama, nasionalisme, dan patriotisme.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan yang hendak dicapai untuk misi Universitas Tompotika Luwuk sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing global berbasis wilayah pesisir dan kepulauan.
2. Menghasilkan penelitian dan inovasi berdaya saing global yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemecahan masalah di wilayah pesisir dan kepulauan.
3. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di wilayah pesisir dan kepulauan.
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
5. Memperluas jejaring kemitraan nasional dan global untuk memperkuat kapasitas akademik, riset, dan inovasi perguruan tinggi.
6. Meningkatkan citra perguruan tinggi di tingkat nasional dan global.

Bagian keempat **Sasaran**

Pasal 5

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, Universitas menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Tercapainya akreditasi unggul untuk program studi dan institusi.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian, publikasi, dan inovasi yang bereputasi nasional dan internasional.
3. Meningkatkan jumlah lulusan tepat waktu yang terserap di dunia kerja.
4. Menghasilkan lulusan entrepreneur bertaraf nasional dan global.
5. Terbangunnya ekosistem pembelajaran berbasis teknologi digital yang berkelanjutan.
6. Terjalannya kolaborasi aktif dengan lembaga pemerintah, industri, dan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.
7. Terwujudnya sistem manajemen mutu internal yang konsisten dan berkelanjutan.
8. Terciptanya budaya akademik, berintegritas, dan pelayanan prima di seluruh civitas akademik

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 6

- (1) Universitas ini diberi nama Universitas Tompotika Luwuk yang selanjutnya di singkat UNTIKA Luwuk berkedudukan di Luwuk Ibu Kota Kabupaten Banggai.
- (2) UNTIKA Luwuk didirikan pada tanggal 25 April Tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tompotika di Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk di Luwuk.
- (3) Operasional penyelenggaraan pendidikan UNTIKA Luwuk dimulai sejak penyerahan Surat Keputusan sebagaimana ayat (2) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika pada tanggal 24 Mei 2000

Bagian Kedua
Tugas pokok dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Tugas pokok UNTIKA Luwuk adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokok UNTIKA Luwuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) fungsi yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pendidikan dan pengajaran.
 - b. Penelitian dan pengembangan.
 - c. Pengabdian pada masyarakat.
 - d. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
 - e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependidikan.
 - f. Pengawasan dan penjaminan mutu.

Bagian Ketiga
Lambang
Pasal 8

- (1) Lambang UNTIKA Luwuk adalah sebagai berikut :



- (2) Lambang yang digunakan oleh UNTIKA Luwuk adalah perisai bersegi lima yang di dalamnya memuat dan menggambarkan potensi serta ciri khas daerah Kabupaten Banggai
 Adapun arti dari lambang tersebut tergambar di rangkaian :

- a) Perisai bersudut lima : diartikan kebulatan tekad dan keteguhan yang berazaskan Pancasila.
 - b) Bintang warna kuning emas menggambarkan keaguman yang cemerlang.
 - c) Burung maleo posisi terbang berwarna hitam putih adalah magarsatwa langka kebanggaan Kabupaten Banggai. mengartikan kemampuan untuk membangun.
 - d) Gunung Tompotika berwarna hijau merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Banggai menunjukkan ketegaran dalam meraih tujuan dan cita-cita.
 - e) Buku berwarna putih merupakan sarana dalam memperdalam ilmu dan menciptakan sumber daya manusia, dalam buku tersebut terdapat 2000 huruf menggambarkan tahun lahirnya Untika Luwuk.
 - f) Api berwarna merah melambangkan semangat juang untuk berprestasi.
 - g) Tunas bunga berwarna kuning adalah gambaran dalam menciptakan tunas-tunas bangsa.
 - h) Daratan (batas gunung dan laut) kuning emas mengartikan kesuburan dan kebesaran.
 - i) Bunga atau buah padi berwarna kuning sebanyak 24 butir merupakan keakraban dan kemakmuran suatu tujuan dan angka 24 merupakan tanggal peresmian UNTIKA Luwuk.
 - j) Bunga kapas berwarna hijau putih sebanyak 5 tangkai adalah menciptakan keterampilan dan angka 5 merupakan bulan peresmian UNTIKA Luwuk .
 - k) Laut berwarna biru merupakan ajang wadah kesepakatan.
 - l) Pita berwarna bertuliskan Luwuk adalah mengartikan ketabahan dan kesucian dalam mengembangkan suatu tujuan.
 - m) Angka pada gambar : 24, 5 dan 2000 adalah peresmian berdirinya UNTIKA Luwuk "24 Mei 2000".
- (3) Tata cara penggunaan dan pemasangan lambang Untika Luwuk di atur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 9

- (1) Bendera Untika Luwuk Banggai berwarna biru (Kode warna RGB : 0000FF/00 255) menggambarkan lambang UNTIKA Luwuk sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).



- (2) Bendera resmi UNTIKA Luwuk berukuran 150 x 120 cm.

Pasal 10

Warna dasar bendera fakultas di lingkungan UNTIKA Luwuk sebagai berikut :

- 1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Berwarna Kuning (Kode warna RGB : FFFF00/255 255 0) .



- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Berwarna Orange (Kode warna RGB : FF7F00/255 127 0).



3) Fakultas Hukum Berwarna Merah.(Kode warna RGB : FF0000/255 0 0)



4)Fakultas Ekonomi dan Bisnis Berwarna Abu Abu.(Kode warna RGB : 808080/128 128 128)



5) Fakultas Teknik Berwarna Biru Muda (Kode warna RGB : 00FFFF/0 255 255).



6) Fakultas Pertanian Berwarna Hijau (Kode warna RGB : 00FF00/0 255 0).



- 7) Fakultas Kesehatan Masyarakat Berwarna Ungu (Kode warna RGB : BF00FF/191 0 255).



- 8) Bendera Fakultas Berukuran 120 x 90 cm

Pasal 11

Tata cara penggunaan dan pemasangan bendera UNTIKA Luwuk dan bendera fakultas diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Mars dan Hymne

Pasal 12

- 1) UNTIKA Luwuk Banggai memiliki Mars dan Hymne yang berjudul Mars UNTIKA dan Hymne UNTIKA
- 2) Mars dan Hymne Universitas Tompotika Luwuk Banggai diciptakan oleh Sdr. Fredy Imbang S.Pd
- 3) Mars dan Hymne UNTIKA dikumandangkan pada acara-acara resmi dalam lingkungan UNTIKA Luwuk .
- 4) Lirik dan nada Mars dan Hymne Untika sebagai berikut

MARS UNTIKA

Do = D MM 110
Tempo di Marcia 4/4

Cipt & Arr : Freddy Imbang

3. 4 5 5. 5 5 | 1. 2 3 . 0 | 3. 2 1 1. 1 1. 1 | 7. 6 5 . 0 |
1. 2 3 3. 3 3 | 5. 5 5 . 0 | 5. 4 3 3. 3 4. 4 | 4. 4 3 . 0 |

U. ni. versitas Tompoti. ka Hadir di E. ra pembaharu. an
U. ni. versitas Tompoti. ka Berpa. cu dalam pembangun. an

5. 7 1 1. 1 1 | 3. 1 1 . 0 | 1. 6 6 5. 5 5. 6 | 1. 1 1 . 0 |
1. 1 1 1. 1 5 | 5. 5 1 . 0 | 1. 1 1 1. 1 2. 2 | 2. 2 5 . 0 |

2. 3 4 4. 4 4. 4 | 7. 1 2 . 0 | 7. 7 1 1. 1 7. 7 | 6. 6 5 . 0 |
5. 5 7 7. 7 7. 7 | 5. 4 5 . 0 | 5. 5 6 6. 6 5. 5 | 4. 4 3 . 0 |

Menjawab tuntutan pendidi. kan mencerdaskan kehi. du. pan bangsa
Nyalakan semangat per. satu. an di Bu. mi Indo. ne. sia tercinta

7. 1 2 2. 2 2. 7 | 2. 3 4 . 0 | 1. 1 4 4. 4 3. 3 | 2. 2 1 . 0 |
1. 1 5 5. 5 2. 2 | 4. 4 5 . 0 | 5. 5 1 1. 1 4. 4 | 5. 5 1 . 0 |

3. 4 5 5. 5 5. 5 | 1. 2 3 . 0 | 3. 2 1 1. 1 1. 1 | 2. 3 4 . 0 |
1. 2 3 3. 3 3. 3 | 5. 5 5 . 0 | 5. 4 3 3. 3 3. 3 | 4. 5 6 . 0 |

TriDharma dan dasar Pancasila. la ciptakan sumber daya manusia
Tingkatkan kesungguhan bela. jar Majulah terus dan jangangentar

7. 7 1 1. 1 1. 1 | 3. 1 1 . 0 | 1. 1 5 5. 5 5. 5 | 1. 1 1 . 0 |
5. 5 1 1. 1 4. 4 | 5. 5 1 . 0 | 1. 1 1 1. 1 5. 5 | 1. 1 1 . 0 |

6. 6 4 4. 4 3. 3 | 2. 1 5 . 0 | 3. 4 5 5. 5 6. 6 | 7. 7 1 . 0 |
5. 5 5 2. 5 5. 5 | 5. 5 5 3. 10 11 12 13 2 3 3 4 3 4 2 3 5 5 2 2 | 1. 1 7 1 . 0 |

Y. ing. pe. ri. nu. tu. an. z. ang. b. r. k. z. ali. z. s. 1. 5 g. ang. l. i. c. 5. 6. p. y. ni. an. y. ung. n. 5. 6. 6. 6. 5. 5 5 . 0 |
Ci. ta ci. ta. mu. past. ter. ke. jar ber. gerak. maju. dan. tetap. tegar

Galang Persatu. an. juga. kesa. tu. an. Dirga. hayu ci. ta ci. ta In. do. ne. sia

3. 3 3 4. 2 2. 5 | 2. 2 2. 2 5. 3 3 | 3. 4 5 6. 6 5. 5 4. 4 | 3. 2 3 . 0 |
7 7 7 5. 5 5 . | 5 5 5 1. 1 1 . | 1 1 1 4. 4 4. 4 5. 5 | 5. 5 1 . 0 |
1 1 1 7. 7 7 . | 1 1 1 1. 5 5 . | 5 6 7 7 1 7. 7 | 5. 5 1 . 0 |

Hiduplah UNTIKA jayalah UNTIKA pusatnya il. mu pengeta. hu. an

5 5 5 2. 5 5 . | 5 5 5 3. 1 1 . | 1 2 3 4 3 2. 2 | 1. 2 3 . 0 |
5 5 5 2. 5 5 . | 5 5 5 3. 1 1 . | 1 2 3 4 3 2. 2 | 1. 2 3 . 0 |

HYMNE UNTIKA

Do = D

Andante Maestoso

Cipt & Arr : Freddy Iimbang

3 . 4 5 6 7 1 | 7 6 5 . | 6 . 6 6 7 1 6 | 5 4 3 . | 2 . 2 6 5 4 2 |
 5 . 2 3 4 5 6 | 5 4 3 . | 4 . 4 4 5 6 4 | 3 2 ~~7~~ . | 6 . 6 4 3 2 4 |

Berkat Rahmat Tuhan Yang E_sa dengan semangat yang berko_ bar U_ni_ver_si_tas TOM

1 . 6 1 1 3 4 | 3 2 1 . | 2 . 2 2 3 4 2 | 7 6 5 . | 1 . 1 2 7 6 6 |
 1 . 1 5 5 1 2 | 1 7 5 1 . | 1 . 1 1 1 2 1 | 5 5 1 . | 2 . 2 6 5 4 2 |

3 . 2 1 . | 2 . 3 4 5 6 4 | 5 6 7 5 | 1 . 1 7 6 | 5 . 4 3 . | 4 3 2 6 |
 5 . 5 6 . | 6 . 1 2 3 4 2 | 3 4 3 3 | 4 . 4 5 4 | 3 . 2 1 . | 2 1 7 4 |

PO_TILKA Wu_jud kan ci_ta_ci_ta Bangsa Wadah Pendi_ di _ kan Il_mu penge_

1 . 7 5 . | 4 . 5 6 7 1 6 | 7 1 2 7 | 6 . 6 1 1 | 1 . 6 5 . | 6 5 5 1 |
 7 . 5 1 . | 2 . 2 5 5 7 7 | 5 5 3 3 | 4 . 4 5 7 | 1 . 1 1 . | 1 1 1 5 |

5 6 7 5 | 1 . 1 7 6 | 5 . 4 3 . | 4 3 2 . 1 | 1 . . 0 |
 3 4 5 3 | 4 . 4 5 4 | 3 . 2 1 . | 2 1 7 . 5 | 5 . . 0 |

Ta_hu_an ba_gi pu_tra Bang_ sa ber_da_ya Gu_ na

1 1 2 7 | 6 . 6 1 1 | 1 . 6 5 . | 6 5 5 . 4 | 3 . . 0 |
 5 5 4 3 | 4 . 4 5 7 | 1 . 1 1 . | 5 5 5 . 5 | 1 . . 0 |

3 . 3 6 5 | 4 3 2 3 . | 2 3 4 6 | 5 . 4 3 . | 1 . 1 7 6 |
 5 . 5 2 1 | 6 1 7 1 . | 7 1 2 4 | 3 . 2 1 . | 4 . 4 5 4 |

Tri Dhar_ma dan Pan_ ca_si _ la pe_do_man dan tun_tu_nan Ma_ju_lah UN

1 . 1 4 3 | 2 5 5 5 . | 5 5 6 1 | 1 . 6 5 . | 6 . 6 1 1 |
 1 . 1 1 1 | 5 5 5 1 . | 1 1 5 5 | 1 . 1 1 . | 4 . 4 5 7 |

5 . 4 3 . 0 | 4 3 2 . 1 | 1 . . 0 ||

3 . 2 1 . 0 | 2 1 7 . 5 | 5 . . 0 ||

TI KA Ja_ya Sla _ma_nya

1 . 6 5 . 0 | 6 5 5 . 4 | 3 . . 0 ||

1 . 1 1 . 0 | 5 5 5 . 5 | 1 . . 0 ||

5) Mars dan Hymne UNTIKA Luwuk Banggai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Busana Akademik

Pasal 13

- (1) Busana akademik di lingkungan UNTIKA Luwuk terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan, dan jaket almamater .
- (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Guru Besar dan perwakilan unsur Dosen.
- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni wisuda sarjana dan pascasarjana serta pengukuhan Guru Besar.
- (4) Toga jabatan :
 - a Terbuat dari bahan/kain polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan
 - b Pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam selebar kurang lebih dari 12 cm;
 - c Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan lipatan (floodi);
 - d Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hitam untuk toga Rektor dengan bis berwarna biru, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna universitas dan fakultas);
 - b Kalung jabatan Rektor dikenakan atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang UNTIKA Luwuk terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - c Kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Lembaga dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Untika Luwuk, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dengan ukuran yang lebih kecil.

- d Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita sebesar 10 cm berwarna bendera fakultasnya; dan
- e Kalung jabatan anggota senat utusan dosen tetap, terbuat dari bahan yang sama dengan Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Lembaga.
- (6) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi program sarjana (SI) dan program studi pascasarjana di lingkungan UNTIKA Luwuk.
- (7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (floodi) pada lengan atas punggung toga.
- (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk segi lima dan warna hitam. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna fakultasnya.
- (9) Jaket almamater warna Biru dikenakan oleh Pimpinan, Dosen dan mahasiswa pada upacara - upacara akademik.

Bagian Ketujuh

Pola Ilmiah Pokok

Pasal 14

- (1) UNTIKA Luwuk mempunyai pola ilmiah pokok yang berwujud program unggulan tertentu yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pola ilmiah pokok UNTIKA Luwuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan akademik

Pasal 15

- (1) UNTIKA Luwuk menyelenggarakan pendidikan akademik
- (2) Pendidikan akademik merupakan program pendidikan sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNTIKA dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan satu (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Diantara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya dapat diselenggarakan semester pendek untuk pengayaan dan atau percepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Akademik.

Pasal 17

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya dan berakhir pada minggu pertama bulan Agustus.

- (4) Semester pendek dilaksanakan pada bulan Juli sampai September.
- (5) Pelaksanaan semester pendek diatur oleh Peraturan Rektor

Pasal 18

- (1) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan Industri serta mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat Pimpinan Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal maupun nasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan, alumni dan mahasiswa.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan dan dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Rektor.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan Program Studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi, panel, lokakarya, pratikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan learning Management Systemn (LMS), kuliah kerja nyata, Magang dan kegiatan kurikuler sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Beban studi minimum dan masa studi dalam setiap program studi ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat, (2), dan ayat (3) lebih rinci dituangkan dalam peraturan akademik.
- (5) Kebijakan akademik program studi pada fakultas dituangkan dalam panduan akademik dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan akademik dan statuta.
- (6) Penyusunan panduan akademik sebagaimna dimaksud dengan ayat (5) ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
- (2) Penilaian dilakukan dapat berupa Kuis, Penugasan terstruktur, penugasan mandiri, Project Based Learning, Aktivitas partisipatif, UTS, UAS, praktikum dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah.
- (3) Penilaian dapat dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah.
- (4) Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- (5) Ujian akhir program sarjana dan pascasarjana dapat diselenggarakan melalui tugas akhir dapat berupa skripsi, tesis, prototype dan proyek.
- (6) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada 3 alternatif penilaian yaitu; menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), Penilaian Acuan Norma (PAN) dan gabungan antara PAP dan PAN.
- (7) Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A,B,C,D,E, yang masing-masing setara dengan angka 4,3,2,1,0.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan akademik.

Pasal 21

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan UNTIKA Luwuk adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 22

- (1) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
- (2) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi Akademik (SIKAD) sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Pasal 23

- (1) UNTIKA Luwuk menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan pascasarjana (strata satu dan strata dua)
- (2) I. Jenis program studi strata satu yang dibina Untika Luwuk adalah:
 - a. Pendidikan Matematika
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - c. Bimbingan dan Konseling
 - d. Pendidikan Fisika
 - e. Bahasa dan Kebudayaan Inggris
 - f. Manajemen
 - g. Ekonomi Pembangunan
 - h. Ilmu Hukum;
 - i. Ilmu Administrasi Publik;
 - j. Ilmu Pemerintahan;
 - k. Teknik Sipil;
 - l. Arsitektur;
 - m. Agroteknologi;
 - n. Agribisnis;
 - o. Kesehatan Masyarakat;
- . II. program studi strata dua yang dibina Untika Luwuk adalah:
 - a. Ilmu Pertanian
 - b. Kesehatan Masyarakat
 - c. Ilmu Hukum

- (3) Penambahan program studi baru disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Syarat untuk menjadi mahasiswa.
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Warga Negara asing yang memenuhi unsur ketentuan yang berlaku
 - c. Memiliki Ijazah dan transkrip nilai pendidikan menengah atas atau yang sederajat.
 - d. Memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh UNTIKA Luwuk.
 - e. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa dan dinyatakan lulus.
- (2) UNTIKA Luwuk dapat menerima mahasiswa pindahan program dari perguruan tinggi lain atau dari lingkungan UNTIKA Luwuk sendiri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia.
- (4) Syarat dan prosedur sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor UNTIKA Luwuk.

Bagian kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 25

- (1) Kegiatan penelitian di UNTIKA Luwuk merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan untuk :

- a. Mencari dan/atau menemukan kebenaran kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
 - b. Menguji ulang teori konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ayat (3) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan memenuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
 - (4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ayat (3) harus dipublikasikan pada terbitan jurnal ilmiah bereputasi Nasional dan Internasional.
 - (5) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib disebarkan dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi Nasional dan Internasional.
 - (6) Hasil penelitian UNTIKA Luwuk diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan jurnal ilmiah bereputasi Nasional dan Internasional serta mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - (7) Hasil penelitian UNTIKA Luwuk yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk referensi materi pembelajaran mata kuliah dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah dan industri.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNTIKA Luwuk .
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh UNTIKA Luwuk atau melalui kerjasama antar perguruan tinggi maupun instansi pemerintah, LSM dan dunia industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan peraturan akademik.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 27

- (1) UNTIKA Luwuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNTIKA Luwuk.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan kelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan ayat (2) di manfaatkan untuk pengayaan pembelajaran.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan akademik.

Bagian Keempat

Penjaminan Mutu

Pasal 28

- (1) UNTIKA Luwuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu UNTIKA Luwuk bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh UNTIKA Luwuk dan secara eksternal melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri serta lembaga akreditasi internasional.

- (4) Hasil evaluasi internal dan eksternal institusi serta program studi yang dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) digunakan sebagai bahan institusi dan program studi dalam penendalian serta peningkatan mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor sedangkan penyelenggaraan penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dengan ayat (4) diatur melalui peraturan menteri pendidikan tinggi sains dan teknologi, BAN-PT, LAM.
- (6) Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 29

- (1) Pimpinan UNTIKA Luwuk wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika di UNTIKA Luwuk :
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademika UNTIKA Luwuk .
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah-kaidah akademik;
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika UNTIKA Luwuk dalam menyebarluaskan hasil penelitian yang menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang seminar, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang lain sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika UNTIKA Luwuk yang terlibat.
 - b. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika UNTIKA Luwuk, atau unit organisasi di UNTIKA Luwuk, apabila UNTIKA Luwuk atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat di dalam pelaksanaan; dan.
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNTIKA Luwuk untuk :
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah/meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia;
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNTIKA Luwuk

BAB VI

GELAR AKADEMIK DAN PENGHARGAAN

Bagian kesatu

Gelar Akademik

Pasal 30

- (1) UNTIKA Luwuk memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan (FKIP) : Sarjana Pendidikan (S.Pd)
 - 1. Program Studi PPKN : Sarjana Pendidikan (S.Pd)
 - 2. Program Studi Pendidikan Matematika : Sarjana Pendidikan (S.Pd)
 - 3. Program Studi Bimbingan Konseling : Sarjana Pendidikan (S.Pd)
 - 4. Program Studi Pendidikan Fisika : Sarjana Pendidikan (S.Pd)
 - 5. Program Studi Bahasa dan kebudayaan Inggris Sarjana Linguistik (S.Li)
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis :
 - 1. Program Studi Ekonomi Pembangunan : Sarjana Ekonomi (S.E)
 - 2. Program Studi Manajemen : Sarjana Manajemen (S.M)
 - c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
 - 1. Program Studi Ilmu Pemerintahan : Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P)
 - 2. Program Studi Administrasi Publik : Sarjana Administrasi Publik (S.A.P)
 - d. Fakultas Hukum :
 - 1. Program studi ilmu Hukum : Sarjana Hukum (S.H) ;
 - 2. Program studi Magister ilmu Hukum : Magister Hukum (M.H) ;
 - e. Fakultas Teknik :
 - 1. Program Studi Teknik Sipil : Sarjana Teknik (S.T);
 - 2. Program Studi Arsitektur : Sarjana Arsitektur (S.Ars)
 - f. Fakultas Pertanian
 - 1. Program Studi Agroteknologi : Sarjana Pertanian (S.P)

- 2. Program Studi Agribisnis : Sarjana Agribisnis (S.P)
- 3. Program Studi Magister Ilmu Pertanian: Magister Pertanian (M.P)
- g. Fakultas Kesehatan Masyarakat :
 - 1. Proram Studi Kesehatan Masyarakat (SKM)
 - 2. Proram Studi Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M)
- (3) Gelar akademik ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 31

- (1) UNTIKA Luwuk dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana di maksud dengan ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di UNTIKA Luwuk .
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di UNTIKA Luwuk .
- (4) Bentuk, kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) di atur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 32

Susunan organisasi penyelegaraan UNTIKA Luwuk terdiri atas:

1. Badan Penyelenggara
2. Organisasi Universitas

Bagian Kesatu

Badan Penyelenggara

Pasal 33

- (1) Badan penyelenggara UNTIKA Luwuk adalah Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk yang berkedudukan di Luwuk.
- (2) Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk :
 - a. Badan Pendiri Yayasan
 - b. Organ Yayasan

Pasal 34

Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 35

- (1) Badan Pendiri Yayasan adalah pengambil inisiatif dalam mendirikan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- (2) Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan Akte Notaris Sitske Limowa, SH No 10 tahun 1971 tanggal 4 November 1971, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-7472.AH.01.04 tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- (3) Badan Pendiri Yayasan merupakan Badan yang terpisah dari Organ Yayasan.

- (4) Badan Pendiri Yayasan memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.

Bagian Kedua Organ Yayasan

Pasal 36

Yayasan Pendidikan Tompotika Mempunyai Organ terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Pengurus
- c. Pengawas

Bagian Ketiga Pembina Yayasan

Pasal 37

- (1) Pembina Yayasan terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Banggai sebagai Pendiri Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
 - b. Orang perseorangan yang diangkat oleh Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
- (2) Pembina mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- (3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pembina mempunyai tugas :
- a. Menetapkan perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Tompotika ;
 - b. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tompotika;
 - c. Mensahkan program kerja rancangan anggaran tahun yayasan pendidikan Tompotika;

- d. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan pendidikan Tompotika;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas Yayasan pendidikan Tompotika Luwuk;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

Bagian Keempat

Pengurus Yayasan

Pasal 38

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan yang bukan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengurus Yayasan terdiri dari :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota
 - c. Seorang bendahara merangkap anggota;
- (3) Pengurus Yayasan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. Melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- (4) Dalam hal yayasan atau pihak ketiga mengalami kerugian karena Pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan, maka setiap anggota pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bagian Kelima

Pengawas Yayasan

Pasal 39

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan yang bukan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan.
- (2) Pengawas jabatan terdiri dari :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota; dan
 - b. Dua orang anggota;
- (3) Pengawas Yayasan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;
 - b. Melaksanakan tugas dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;
 - c. Memberhentikan sementara anggota pengurus yayasan dengan menyebutkan alasannya;
 - d. Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Pembina Yayasan;
- (4) Dalam hal yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengawas melakukan tugas pengawasannya sedangkan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut maka semua anggota pengawas secara tanggung renteng menyelesaikan sisa kerugian tersebut.

Bagian Keenam

Organisasi Universitas

Pasal 40

Organisasi Untika Luwuk terdiri dari atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan : Rektor dan Wakil Rektor

- b. Senat Universitas
- c. Unsur Pelaksana Akademik/unsur Penjaminan Mutu
- f. Unsur pelaksana Administrasi
- g. Unsur penunjang
- h. Unsur lain yang di perlukan

Pasal 41

- (1) Pimpinan UNTIKA Luwuk disebut Rektor.
- (2) Di dalam menjalankan perannya Rektor mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas serta hubungan dengan lingkungannya.
 - b. Memimpin Senat Universitas.
 - c. Merintis, melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintahan, badan-badan swasta, masyarakat baik didalam negeri maupun di luar negeri yang menyangkut bidang tanggung jawab.
 - d. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
 - e. Menetapkan Dekan dan Wakil Dekan atas usul Senat Fakultas.
 - f. Menetapkan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Lembaga atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas.
 - g. Menetapkan kepala biro, kepala unit pelaksana teknis dan unit pelaksana khusus serta pejabat struktural lainnya.
 - h. Menetapkan kebijakan universitas yang sesuai dengan wewenangnya.
 - i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas yang akan disahkan Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas.
 - j. Mengusulkan pengangkatan Dosen Tetap Yayasan kepada Badan Pengurus Yayasan.
 - k. Menyusun dan menetapkan struktur BPP, SPP dan pungutan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan akademik untuk mendapatkan pengesahan dari Badan Pengurus Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.

- l. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pendiri Yayasan untuk dievaluasi kinerjanya.
- m. Menyusun statuta UNTIKA Luwuk yang akan ditetapkan oleh Badan Pendiri Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas dan Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 42

- (1) Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I
 - b. Wakil Rektor Bidang, Administrasi umum, perencanaan, keuangan, SDM, Teknologi Informasi dan sarana prasarana yang selanjutnya disebut wakil Rektor II
 - c. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemasiswaan dan alumni selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor I membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan riset.
- (5) Wakil Rektor II membantu Rektor dan memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, SDM, Teknologi Informasi dan sarana prasarana.
- (6) Wakil Rektor III membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerja sama, pembinaan mahasiswa, pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan hubungan dengan alumni.

Pasal 43

- (1) Senat UNTIKA Luwuk merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi UNTIKA Luwuk .
- (2) Senat UNTIKA Luwuk mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Menyeleksi dan mengusulkan calon Rektor kepada Badan Penyelenggara UNTIKA Luwuk Banggai untuk ditetapkan sebagai Rektor.

- b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor.
 - c. Merumuskan kebijakan umum di bidang akademik, administrasi, umum, kemahasiswaan dan pengembangan kemahasiswaan.
 - d. Merumuskan kebijakan penilaian akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - e. Merumuskan norma tolak ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
 - g. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.
 - h. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, akademik dan otonomi keilmuan pada UNTIKA Luwuk .
 - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku pada sivitas akademika yaitu menangani kasus-kasus etika akademik seperti melakukan plagiat, pembuatan skripsi dan pelanggaran aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas bilamana pelanggaran oleh dosen dan mahasiswa.
 - j. Memberikan pertimbangan terhadap Statuta UNTIKA Luwuk untuk ditetapkan oleh Badan Pendiri Yayasan.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Rapat senat terdiri atas :
- a. Rapat senat biasa
 - b. Rapat senat luar biasa
- (6) Rapat senat luar biasa hanya dilakukan untuk keadaan tertentu, seperti rapat senat luar biasa dalam rangka wisuda dan/atau dies natalis.
- (7) Syarat-syarat rapat senat.
- a. Peserta rapat mencapai kuorum yaitu manakala dihadiri oleh anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota.
 - b. Dalam hal tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda selama 7 hari.

- c. Dalam waktu 7 hari tersebut undangan rapat disampaikan kepada seluruh anggota senat yang dibuktikan dengan ekspedisi surat. Dalam surat undangan rapat tersebut dicantumkan.
 - i) Hari dan tanggal jam pelaksanaan rapat;
 - ii) Tempat pelaksanaan rapat;
 - iii) Acara rapat;
- (8) Rapat senat luar biasa dilakukan minimal 1(satu) kali dalam satu tahun.
- (9) Dalam hal; terjadi perselisihan/perbedaan yang tidak dapat ditetapkan keputusannya baik antara rektor dan senat universitas dan/atau badan pengurus yayasan dapat digunakan jasa pihak ketiga antara lain Kepala LLDIKTI Wilayah XVI , anggota dewan penyantun atau diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan negeri setempat;

Bagian Keenam **Pelaksana Akademik**

Pasal 44

- (1) Pelaksana akademik terdiri atas :
 - a. Fakultas
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) , dan Lembaga Pengembangan Pendidikan & Penjaminan Mutu (LP3M).
- (2) Fakultas adalah merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan satu rumpun ilmu baik pendidikan akademik dan/atau profesional dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Organisasi fakultas terdiri dari :
 - a. Unsur pimpinan : Dekan dan Wakil Dekan
 - b. Senat Fakultas
 - c. Unsur pelaksana akademik : Unit Penjaminan Mutu (UPM), Program Studi Pascasarjana dan Proram Studi sarjana serta kelompok dosen.
 - d. Unsur pelaksana administrasi : Kepala Tata Usaha, Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Sub Bagian Administrasi Umum.

- e. Unsur pelaksana teknis : perpustakaan, laboratorium/studio, dan kebun percontohan.
- f. Pelaksana penjaminan mutu : oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM)
- g. SATGAS PPKS

Pasal 45

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan, yang terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan inovasi. Wakil Dekan Bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, SDM, Teknologi Informasi dan sarana prasarana serta Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membantu tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Rektor untuk dievaluasi kinerjanya melalui Senat Fakultas.
- (3) Wakil Dekan yang membidangi kegiatan akademik disebut juga Wakil Dekan I membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, riset dan inovasi.
- (4) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum disebut juga Wakil Dekan II membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Administrasi umum, perencanaan, keuangan, SDM, Teknologi Informasi dan sarana prasarana.
- (5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan disebut juga Wakil Dekan III membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerja sama, pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 46

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok senat fakultas adalah :

- a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas.
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a,) dan
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk di angkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat fakultas terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Program studi pascasarjana dan Ketua Program studi sarjana serta unsur Wakil Dosen.
 - (4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggotanya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur wakil dosen sebagai anggota senat fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 47

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) program studi yang dipimpin oleh ketua program studi dibantu oleh sekretaris program studi.
- (4) Ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 48

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup UNTIKA Luwuk .
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjalankan tugas dan fungsinya, menyusun dan melaksanakan program-program penelitian dan pengabdian pada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan

memenuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.

- (4) Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah yang diakui oleh kementerian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala bidang riset dan inovasi
 - b. Kepala bidang pengabdian kepada masyarakat
 - c. Kepala bidang Kerja sama, KKN dan Pemberdayaan UKM

Pasal 49

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah unit kerja lingkup UNTIKA Luwuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Menetapkan dan memenuhi standar mutu UNTIKA Luwuk yang disepakati bersama berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga mahasiswa, dosen, orang tua, dunia kerja, pemerintah, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan menggunakan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan di UNTIKA Luwuk di dalam pangkalan data perguruan tinggi.
 - c. Memelihara, meningkatkan mutu UNTIKA Luwuk secara berkelanjutan untuk memenuhi SNPI, mewujudkan visi, misi serta memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, orang tua, dunia kerja, pemerintah, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan lingkungan UNTIKA Luwuk sendiri secara sistematis, terstruktur dan berkesinambungan.
 - e. Membuat laporan dan pertanggungjawaban langsung kepada Rektor.
- (2) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Kepala Bidang Penjaminan Mutu
- b. Kepala Bidang Pengukuran dan Audit Mutu Internal
- d. Kepala Bidang pengembangan pendidikan, Kurikulum dan kampus berdampak

Bagian Kelima

Pelaksana Administrasi

Pasal 50

- (1) Pelaksana administrasi pada UNTIKA Luwuk adalah :
 - a. Biro Administrasi Akademik (BAA)
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK)
- (2) Biro Administrasi Akademik dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bagian yaitu :
 - a. Bagian Akademik
 - b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bagian Kurikulum, Riset dan Inovasi
- (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bagian-bagian yaitu :
 - a. Bagian Umum dan SDM
 - b. Bagian Perencanaan dan system informasi
 - c. Bagian Keuangan dan Sarana & Prasarana
- (4) Biro administrasi kemahasiswaan dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bagian-bagian yaitu:
 - a. Bagian Kemahasiswaan dan PPKS
 - b. Bagian Kerja sama dan Alumni
- (5) Pelaksana Administrasi pada tingkat fakultas, adalah :
Kepala Tata Usaha
- (6) Tata usaha dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam sub-sub bagian yaitu:
 - a. Sub bagian Administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - b. Sub bagian Administrasi umum;

Bagian Keenam
Pelaksana Penunjang

Pasal 51

Unsur penunjang pada UNTIKA Luwuk dapat berbentuk :

- (1) Unit pelaksana teknis terdiri atas :
 - a. Perpustakaan
 - b. Pusat pelayanan teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Laboratorium/studio
 - d. Kebun percontohan
- (2) Unsur pelaksana khusus yang terdiri atas :
 - a. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH)
 - b. Unit pelayanan kesehatan (UPK);
 - c. Unit usaha /koperasi
 - d. Unit Layanan Konseling
 - e. Unit Layanan pendidikan inklusif
 - f. Lembaga penerbitan Buku dan Jurnal
- (3) Unit pelaksana teknis yang diperlukan

Bagian Ketujuh
Tata Kerja Universitas

Pasal 52

- (1) Semua unsur pimpinan dan/atau pelaksana baik administrasi maupun akademis, secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas pokoknya, maka seluruh unsur pimpinan, pelaksana akademis dan pelaksana Administrasi harus berpegang teguh pada prinsip koordinasi, motivasi, integritas dan sinkronisasi baik untuk hubungan keluar di dalam lingkungan UNTIKA Luwuk .

- (3) Semua unsur pimpinan universitas/fakultas, kepala biro, kepala lembaga dan kepala unsur penunjang dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memenuhi pedoman, petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan bidang tugas dan wewenangnya seperti yang termuat dalam peraturan Rektor Untika Luwuk .

Pasal 53

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi/pelaksana dilingkungan UNTIKA Luwuk bertanggung jawab langsung, memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan/atau bimbingan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/pelaksana di lingkungan UNTIKA Luwuk wajib menguasai pelaksanaan tugas, ketaatan terhadap peraturan maupun ketentuan yang berlaku di UNTIKA Luwuk dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi/pelaksana dilingkungan UNTIKA Luwuk wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan pimpinannya dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta melaporkan secara berkala setiap pelaksanaan tugas, yang diberikan tepat pada waktunya.
- (4) Penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan secara lengkap diberikan kepada satuan/level yang secara fungsional mempunyai hubungan dan/atau berkaitan dengan masalah yang dilaporkan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan tata kerja UNTIKA Luwuk secara teknis akan diatur dalam peraturan tata tertib, penetapan tugas tanggung jawab pejabat struktural dan staf di lingkungan UNTIKA Luwuk maupun peraturan-peraturan lainnya di tetapkan oleh rektor.

- (2) Seluruh unsur pimpinan, unsur pelaksana Administrasi, unsur pelaksana akademis, tenaga kependidikan dan dosen wajib tunduk dan taat untuk melaksanakan peraturan tata tertib UNTIKA Luwuk dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Pelanggaran terhadap apa yang dimaksudkan pada ayat (2) akan di kenakan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis dan/atau sanksi administrasi baik langsung atau tidak langsung.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN UNSUR PENUNJANG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pimpinan Universitas

Pasal 55

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk setelah mendapat pertimbangan senat UNTIKA Luwuk dalam forum rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan persetujuan badan pendiri yayasan.
- (2) Masa bakti rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan Rektor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atas pertimbangan senat dan atas persetujuan yayasan serta Badan Pendiri Yayasan.
- (4) Syarat untuk diangkat menjadi Rektor :
 - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal Magister/Strata dua (S2)
 - b. Telah menjadi dosen tetap di UNTIKA Luwuk minimal 10 (Sepuluh) tahun.
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
 - d. Pernah pejabat sebagai unsur pimpinan universitas dan/atau unsur pimpinan fakultas di lingkungan UNTIKA Luwuk .

- e. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di lingkungan universitas maupun sebagai pemimpin di perguruan tinggi lainnya, pemimpin dan pengurus partai politik, dan pemimpin perusahaan.
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang telah berkekuatan tetap.
 - g. Berdomisili di Luwuk sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari.
 - h. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelolah UNTIKA Luwuk .
- (5) Rektor bertanggung jawab kepada badan pendiri yayasan melalui badan pengurus yayasan.
- (6) Bilamana rektor berhalangan tidak tetap maka wakil rektor bidang akademik, riset dan inovasi bertindak sebagai pelaksana harian rektor.
- (7) Bila wakil rektor bidang akademik berhalangan sebagai pelaksana harian rektor, maka wakil rektor bidang Administrasi umum, perencanaan, keuangan, SDM, Teknologi Informasi dan sarana prasarana bertindak sebagai pelaksana harian rektor, bila mana wakil rektor bidang administrasi umum dan hubungan luar berhalangan sebagai pelaksana harian rektor, maka wakil rektor bidang kerja sama, kemahasiswaan dan alumni bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- (8) Bilamana rektor berhalangan tetap, maka Badan Pendiri Yayasan mengangkat pejabat sementara rektor atas pertimbangan senat universitas sampai dengan diangkat dan ditetapkannya Rektor definitif.
- (9) Pejabat sementara rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berkewajiban melaksanakan rapat senat untuk mempersiapkan pengangkatan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (10) Pemberhentian rektor dilakukan karena :
- a. Telah berakhir masa jabatan.
 - b. Telah mencapai usia 65 dan 70 Tahun bagi Guru Besar
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Atas permintaan sendiri.
 - e. Atas usul senat universitas
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.

- g. Terbukti secara sah melanggar STATUTA UNTIKA Luwuk.
- h. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 2 (Dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 56

- (1) Wakil rektor diangkat diberhentikan senat universitas dan persetujuan badan penaselegara yayasan.
- (2) Masa jabatan wakil rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari dua kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan wakil rektor diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan wakil rektor jika berhalangan tetap diatur dengan keputusan rektor.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi wakil rektor :
 - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal, srata dua (S2)
 - b. Telah menjadi dosen tetap di UNTIKA Luwuk minimal 8 (delapan) tahun.
 - c. Memilki jabatan akademik minimal lektor.
 - d. Pernah menjabat sebagai unsur pimpinan universitas dan/atau unsur pimpinan fakultas.
 - e. Mendapat penilaian yang layak dari senat universitas.
 - f. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik lingkungan UNTIKA Luwuk maupun sebagai pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai pilitik, dan pimpinan perusahaan.
 - g. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - h. Tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
 - i. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelolah UNTIKA Luwuk .
 - j. Dapat bekerjasama dengan rektor.

Bagian kedua
Pengangkatan Senat Untika Luwuk

Pasal 57

- (1) Senat UNTIKA Luwuk terdiri atas para guru besar, rektor, wakil rektor, dekan, ketua lembaga dan wakil dosen ditetapkan senat UNTIKA Luwuk .
- (2) Masa jabatan anggota senat UNTIKA Luwuk dari perwakilan dosen adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua kali masa jabatan.
- (3) Prosedur penentuan jumlah wakil dosen dan unsur lain yang akan diangkat menjadi anggota senat UNTIKA Luwuk ditetapkan dalam rapat senat yang khusus di lakukan untuk itu.
- (4) Penentuan anggota Senat UNTIKA Luwuk dari Wakil Dosen diusulkan oleh Dekan Fakultas dari unsur Dosen Tetap setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Senat UNTIKA Luwuk diketuai oleh rektor didampingi sekretaris senat UNTIKA Luwuk yang dipilih diantara anggota Senat.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, senat UNTIKA Luwuk dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan senat UNTIKA Luwuk dan bila dianggap perlu anggota-anggota komisi dapat ditambah anggota lain.
- (7) Syarat untuk diangkat menjadi Anggota Senat :
 - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal, srata dua (S2)
 - b. Telah menjadi dosen tetap di UNTIKA Luwuk minimal 8 (delapan) tahun.
 - c. Memilki jabatan akademik minimal lektor.
 - d. Mendapat penilaian yang layak dari senat Fakultas.
 - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - f. Tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
 - g. Dapat bekerjasama dengan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 58

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan 4 (empat) Tahun.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan.
- (3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi Dekan dan Wakil Dekan :
 - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2).
 - b. Telah menjadi Dosen Tetap di UNTIKA Luwuk Minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
 - d. Pernah menjabat sebagai unsur pimpinan fakultas dan/atau unsur pimpinan program studi.
 - e. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di lingkungan universitas maupun pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai politik, dan pimpinan perusahaan.
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang telah berkekuatan tetap.
 - g. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelola UNTIKA Luwuk.
 - i. Memiliki latar belakang pendidikan Strata dua (S2) yang serumpun dengan program studi yang dibina di fakultas yang bersangkutan
 - j. Wakil dekan dapat bekerja sama dengan Dekan.
- (6) Bila mana dekan berhalangan tidak tetap maka wakil dekan bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian dekan.
- (7) Bila wakil dekan bidang akademik, riset dan inovasi berhalangan sebagai pelaksana harian dekan, maka wakil dekan bidang Administrasi umum, perencanaan, keuangan, SDM, Teknologi Informasi dan sarana prasarana bertindak sebagai pelaksana harian dekan, bila mana wakil dekan bidang administrasi umum dan hubungan luar berhalangan sebagai pelaksana harian

dekan, maka wakil dekan bidang kerja sama, kemahasiswaan bertindak sebagai pelaksana harian dekan.

- (8) Bila mana unsur pimpinan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (6) berhalangan maka pelaksana harian dekan oleh ketua program studi yang tertua usianya.
- (9) Bila mana dekan berhalangan tetap, maka rektor mengangkat pejabat sementara dekan dan berakhir sampai terpilihnya dekan definitif.
- (10) Pejabat sementara dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan dekan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (11) Pemberhentian dekan dilakukan karena.
 - a. Telah berakhir masa jabatannya ;
 - b. Telah mencapai usia 65 tahun dan 70 Tahun bagi Guru Besar ;
 - c. Meninggal dunia ;
 - d. Atas permintaan sendiri ;
 - e. Atas usul senat fakultas ;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/rohani ;
 - g. Terbukti secara sah melanggar statuta UNTIKA Luwuk ;
 - h. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Ketua dan sekretaris program studi pascasarjana dan sarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari dua kali masa jabatan.
- (2) Ketua dan sekretaris program studi pascasarjana dan sarjana ditetapkan oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (3) Syarat untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris program studi Sarjana :
 - a. Memiliki jenjang pendidikan dosen strata Dua (S2).
 - b. Telah menjadi dosen di UNTIKA Luwuk minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.

- d. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik lingkungan universitas maupun sebagai pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai politik, dan pimpinan perusahaan.
 - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - f. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua dan sekretaris Program Studi.
 - g. Memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu (S1) dan Magister/Strata dua (S2) yang sama dengan program studi yang di bina di Fakultas yang bersangkutan atau serumpun.
- (4) Syarat untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris program studi Pascasarjana :
- a. Memiliki jenjang pendidikan dosen Strata Tiga (S3).
 - b. Telah menjadi dosen di UNTIKA Luwuk minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
 - d. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik lingkungan universitas maupun sebagai pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai politik, dan pimpinan perusahaan.
 - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - f. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua dan sekretaris Program Studi.
 - g. Memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu (S1) dan Magister/Strata dua (S2) yang sama dengan program studi yang di bina di Fakultas yang bersangkutan atau serumpun.
- (5) Pemberhentian ketua proram studi dilakukan karena :
- a. Telah berakhir masa jabatan;
 - b. Telah mencapai usia 65 tahun;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Atas usul senat sendiri;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani ;

- g. Tidak dapat bekerja sama dengan dekan pada bidang tugasnya;
- h. Terbukti secara sah melanggar Statuta UNTIKA Luwuk ;
- i. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Ketua lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LP2M), dan lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu (LP3M) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketua lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Syarat untuk diangkat menjadi Kepala LP2M dan LP3M :
 - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2).
 - b. Telah menjadi Dosen Tetap di UNTIKA Luwuk Banggai Minimal 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
 - d. Pernah menjabat sebagai unsur pimpinan fakultas dan/atau unsur pimpinan program studi.
 - e. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di lingkungan universitas maupun pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai politik, dan pimpinan perusahaan.
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang telah berkekuatan tetap.
 - g. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelola UNTIKA Luwuk.
 - i. Ketua dapat bekerjasama dengan Rektor.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pelaksana Administrasi

Pasal 61

- (1) Anggota pelaksana administrasi pada tingkat Universitas dipimpin oleh seseorang kepala biro yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (2) Unsur pelaksana administrasi pada tingkat Fakultas dipimpin oleh seorang kepala tata usaha yang diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pengangkatan Unsur Penunjang

Pasal 62

- (1) Kepala unit pelaksana teknis dan kepala unit pelaksana khusus diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis dan kepala unit pelaksana khusus tingkat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 63

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen karir yang bekerja penuh waktu yang berstatus tenaga pendidik tetap UNTIKA Luwuk, sebagaimana dimaksud dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dan undang-undang No 12 tahun 2012 .
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah dosen kontrak yang diangkat oleh yayasan dalam jangka waktu tertentu di UNTIKA Luwuk.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dosen tetap yayasan dan dosen dipekerjakan.
- (5) Pengertian dan ketentuan lainnya tentang Dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang, jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian dosen di lingkungan UNTIKA Luwuk diatur sesuai dengan peraturan rektor.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 66

- (1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada UNTIKA Luwuk .
- (3) Persyaratan tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 67

Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian tenaga kependidikan di lingkungan UNTIKA Luwuk diatur sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

Pelanggaran Etika, Perilaku dan Pergaulan Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk diberikan Sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya dan diatur dalam peraturan Rektor.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 69

(1) Mahasiswa mempunyai hak :

- a. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan UNTIKA Luwuk.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas universitas dan fakultas dalam rangka kelancaran proses belajar.
- d. Mendapat bimbingan dosen dan program studi terhadap proses akademik.
- e. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan layanan akademik dan kemahasiswaan.
- f. Memperoleh beasiswa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya UNTIKA Luwuk melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas dan Fakultas.
- l. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- m. Memilih konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada program studi.
- n. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UNTIKA Luwuk .

- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan UNTIKA Luwuk .
- c. Ikut menanggung biaya Penyelenggaraan pendidikan.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau serta menjunjung tinggi etika keilmuan.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNTIKA Luwuk (Almamater).
- f. Efektif mengikuti proses belajar mengajar.
- g. Menyelesaikan studi tepat waktu.

Pasal 70

- (1) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Universitas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas dan Himpunan Mahasiswa program Studi (HIMAPRODI).
- (2) Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah :
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
 - c. Komunikasi antar mahasiswa.
 - d. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmunan dan intelektual, yang berguna di masa depan.
 - e. Pengembangan pelatihan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
 - f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - g. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pedoman dan pembentukan tata kerja organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.

- (4) Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan, penalaran, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa pada UNTIKA Luwuk melalui organisasi kemahasiswaan.
- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi UNTIKA Luwuk.
- (6) Organisasi kemahasiswaan UNTIKA Luwuk diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (7) Organisasi kemahasiswaan UNTIKA Luwuk bertanggung jawab kepada Rektor.
- (8) Pola organisasi kemahasiswaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan organisasi.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 71

- (1) Alumni UNTIKA Luwuk adalah seseorang telah menamatkan pendidikannya pada fakultas dan program studi dalam lingkup UNTIKA Luwuk.
- (2) Alumni UNTIKA Luwuk dapat membentuk organisasi alumni yang disebut ikatan alumni (IKA) Untika Luwuk yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNTIKA Luwuk.
- (3) Tata organisasi tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan UNTIKA Luwuk.
- (4) Organisasi tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi UNTIKA Luwuk .

BAB XI

KERJASAMA

PASAL 72

- (1) Kerja sama UNTIKA Luwuk dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam melaksanakan kegiatan akademis dilakukan oleh Rektor.
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan kegiatan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk.
 - a. Kontrak Manajemen
 - b. Program Kembaran
 - c. Program pemindahan kredit
 - d. Progrm pertukaran dosen dan mahasiwa.
 - e. Memanfaatkan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - h. Pelatihan bersama dalam peningkatan mutu sumber daya.
- (3) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran dan program pemimddahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dan perguruan tinggi luar negeri tersebut telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Prosedur kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka pemindahan pendidikan perguruan tinggi, UNTIKA Luwuk dapat membantu perguruan tinggi lain dan/atau menerima bantuan dari perguruan tinggi lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
- (6) Selain kerjasama dalam bidang akademik, UNTIKA Luwuk dapat menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga-lembaga lain baik instansi pemerintah maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dan fungsi UNTIKA Luwuk sebagai lembaga pendidikan tinggi.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 73

- (1) Sarana dan prasarana disediakan oleh Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- (2) Pengelolah sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh rektor dan persetujuan senat universitas dan badan pengurus yayasan.
- (3) Pengolahan sarana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penggunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan universitas diatur oleh rektor dengan persetujuan senat dan badan pengurus yayasan.
- (5) Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang melaksanakan pendidikan di UNTIKA Luwuk dapat diusulkan oleh rektor kepada badan pengurus yayasan melalui pertimbangan senat universitas.
- (6) Sistem inventarisasi sarana dan prasarana disusun dan dibuat oleh rektor dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana dan prasarana yang disampaikan secara berkala kepada badan pengurus yayasan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 74

- (1) Dana pembiayaan UNTIKA Luwuk diperoleh dari :
 - a. Dana yang diusahakan oleh badan pengurus yayasan.
 - b. Dana yang bersal dari yayasan.
 - c. Dana yang bersal dari bantuan pemerintah.
 - d. Dana yang berasal dari hibah sumbangan dari pihak lain.
 - e. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah, halal yang tidak mengikat.
- (2) Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dan sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Penyelengraan Pembangunan (SPP)
 - b. Biaya awal dan akhir semester
 - c. Martikulasi
 - c. Biaya ujian seminar proposal dan hasil penelitian, skripsi dan tesis.
 - d. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - e. Sumbangan dan hibah perorangan.
 - f. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
 - g. Penerimaan dari masyarakat.
 - h. Biaya Praktek Lapangan (PLP, KP, PKL, KKL, PBL, MAGANG).
 - i. Biaya konversi dan RPL
 - j. Biaya praktikum.
 - k. BOP
 - l. Dana Abadi
 - m. Biaya Legalisir
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat berdasarkan atas prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan

Pasal 75

- (1) Otonomi keuangan adalah kewenangan rektor untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat setelah mendapat persetujuan senat universitas dan disahkan oleh badan pengurus yayasan.
- (2) Pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk :
 - a. Biaya operasional
 - b. Biaya investasi
 - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Pasal 76

- (1) Rektor UNTIKA Luwuk menyusun struktur tarif dan tata cara pengolahan dan pengalokasian dana yang diusulkan kepada badan pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan senat universitas.
- (2) Rektor UNTIKA Luwuk mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Universitas Tompotika Luwuk untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja oleh badan pengurus yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan senat universitas.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan rektor dibahas dan dievaluasi oleh badan pengurus yayasan dibuat dalam bentuk tertulis.
- (4) Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB oleh badan pengurus yayasan dibuat dalam bentuk tertulis
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara rektor dan badan pengurus yayasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja maka dilakukan rapat bersama antara rektor sebagai ketua senat dengan badan pengurus yayasan.
- (6) Hasil keputusan rapat bersama sebagai mana dimaksud ayat (5) sifatnya mengikat semua unsur yang terlibat.
- (7) Dalam hal yang dibutuhkan adanya anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, rektor mengajukan anggaran khusus

kepada badan pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan, pengalokasian dana yang diusulkan.

- (8) Dana yang telah disetujui oleh badan pengurus yayasan, diserahkan kepada rektor setiap awal/permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama.
- (9) Rektor membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan yang diserahkan kepada badan pengurus yayasan minimal 1 (Satu) kali dalam setiap semester.
- (10) Pada akhir semester dan akhir tahun anggaran akademik, badan pengurus yayasan menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku disampaikan kepada badan pendiri yayasan.
- (11) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(10) diaudit oleh akuntan publik.
- (12) Dalam hal-hal tertentu menteri pendidikan nasional dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari badan pengurus yayasan.
- (13) Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai sistem dan standar akuntansi yang berlaku.
- (14) Penggunaan dana yang berasal dari bantuan pemerintah kepada Untika Luwuk diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Seluruh pembiayaan operasional hendaknya menganut azas akuntabilitas transparansi dan auditabilitas

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 77

- (1) Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pendidikan di UNTIKA Luwuk dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, mutu lulusan, mutu pelayanan, maupun mutu manajemen serta sistem administrasi.

- (2) Pengawasan terhadap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta tenaga lainnya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja dalam rangka penentuan jenjang jabatan.
- (3) Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendiri, Badan Pengurus Yayasan, Rektor, Senat Universitas, Dekan, Senat Fakultas dan unsur-unsur pejabat lainnya
- (4) Atas dasar pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Rektor menyusun/menetapkan langkah-langkah pembinaan.

Pasal 78

- (1) UNTIKA Luwuk memiliki kode etik yang merupakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlangsung pada seluruh jajaran di UNTIKA Luwuk.
- (2) Penghargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh badan pengurus yayasan dan/atau universitas kepada warga sivitas akademika dan unsur tenaga kerja lainnya, terhadap mereka yang telah menunjukkan kesetiaan, kreativitas, prestasi dan jasa lainnya yang mengangkat nama baik UNTIKA Luwuk.
- (3) Anggota sivitas akademika dan tenaga lainnya yang melanggar kode etik dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan kode etik, penghargaan dan sanksi diatur tersendiri dengan surat keputusan rektor UNTIKA Luwuk melalui pertimbangan senat universitas dan persetujuan badan pengurus yayasan.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 79

- (1) Tata cara pengawasan mutu universitas ditetapkan berdasarkan peraturan menteri pendidikan tinggi sains dan teknologi.
- (2) Mutu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan implementasi siklus penjaminan mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi, Pengendalian dan peningkatan yang merupakan tanggung jawab kelembagaan universitas.

- (3) Penilaian mutu eksternal dilakukan melalui proses akreditasi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan lembaga akreditasi mandiri yang merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan universitas.
- (4) Untuk mencapai tingkat akreditasi yang tertinggi diperlukan langkah-langkah pembinaan yang kongkrit yang meliputi :
 - a. Unsur tridharma perguruan tinggi
 - b. Manajemen universitas
 - c. Sarana dan prasarana pendukung
- (5) Rektor adalah penanggung jawab dalam proses pelaksanaan akreditasi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah menduduki jabatan dimaksud sebelum statuta ini ditetapkan diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan oleh statuta ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam jabatan dimaksud.
- (2) Pelaksana ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan statuta UNTIKA Luwuk Tahun 2020 yang ada pada saat dikeluarkan statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ada perubahan berdasarkan Statuta UNTIKA Luwuk tahun 2025.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan statuta ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya statuta ini
- (2) Pada saat mulai berlakunya Statuta ini maka Statuta UNTIKA Luwuk Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di tinjau kembali setelah 5 (lima) Tahun.
- (4) Statuta ini telah dibahas, disetujui oleh Senat Universitas Tompotika Luwuk dan disahkan oleh ketua Badan Pendiri Yayasan .

Ditetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 8 November 2025

YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA
LUWUK
KAB. BANGGAI
KETUA



MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si